



P U T U S A N

Nomor 2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Harian Lepas di Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
672/67/VIII/2008 tertanggal 18 Agustus 2008;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
 - 2) Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
 - 3) Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4) Tergugat selingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama Fitriyanti Anggraini asal Bogor;
 - 5) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Januari 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 2 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



9. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Penggugat (Selvyana Roy) Nomor 474.4/269/IX/2018/Pem tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/67/VIII/2008 Tanggal 18 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SASKI I**, umur 61 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Ari Maulana sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Agustus 2008 saksi hadir dalam akad nikahnya
- Bahwa Penggugat statusnya perawan dan Tergugat statusnya jejaka
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kedung Gede Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setelah beberapa bulan menikah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat disebabkan karena Tergugat menikah secara siri dengan Fitriyanti orang Bogor dan Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahun dari pengaduan Penggugat kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016. Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa sudah mendamaikan tetapi tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lebih baik serahkan kepada kemauan Penggugat;

Saksi 2, **NAMA SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal namanya Ari Maulana sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus 2008 di ALAMAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa saksi mengetahui disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Fitriyanti orang Bogor dan Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama Fitriyanti Anggraini asal Bogor, Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



serta dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang , maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elyana Elia binti Yasin Elia dan Maya Septiani binti Dede Elia, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama NAMA asal ALAMAT ;
- Bahwa Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Dra. Hj Nurwathon, S.H., M.H.

Hj. Asmawati, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2091/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)